

PANWASCAM BERSTATUS ANGGOTA BPD, PELANGGARAN UU DESA

Apakah bisa anggota BPD masuk dan ditetapkan sebagai Pengawas Pemilu yakni sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, sebagai penyelenggara Pemilu *ad hoc* tanpa harus menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota BPD?

Secara normatif syarat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (*ad hoc*) sama dengan syarat menjadi anggota Bawaslu (permanen), tidak ada perbedaan norma dan dirumuskan dalam satu tarikan ketentuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 117 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai berikut :

Pasal 117 :

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; ,
- m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;**
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- p. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Perlu dicermati ketentuan huruf m yakni “bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan”. Agar tafsiran bekerja sepenuh waktu ini menjadi lengkap, maka di dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan bekerja penuh waktu adalah “**tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan**”.

Sayang sekali, penjelasan lebih lanjut sekaitan dengan, “profesi lainnya” tidak disebutkan/dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan ini. Sehingga menimbulkan multi-tafsir. Lalu, apakah anggota BPD masuk sebagai profesi lainnya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 117 ini ?.

Menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu dikemukakan konsep profesi. Profesi adalah suatu kegiatan yang memadukan kecakapan teknik serta spesifikasi keilmuan yang dimiliki seseorang sesuai dengan panggilan jiwanya. Secara garis besar, syarat-syarat dari profesi sebagai berikut. *Pertama*, memiliki spesifikasi ilmu. Penentuan profesi mensyaratkan ada teknik dan ada basis keilmuan yang menjadi sandaran. *Kedua*, memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Kode etik disusun dengan merujuk pada norma moral dan agama yang ideal untuk menjadi sikap dan perilaku para anggota. *Ketiga*, memiliki organisasi profesi. Profesi dibingkai oleh kode etik dalam menjalankan profesinya, sehingga terdapat Lembaga yang didirikan untuk menjaga dan memberi sanksi atas anggota yang melakukan pelanggaran. *Keempat*, diakui masyarakat. Profesi bersifat spesifik dan tidak semua orang dapat menggeluti, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, disinilah hadir pengakuan masyarakat akan profesi itu. *Kelima*, mempunyai klien yang jelas. Profesi dijalankan oleh orang tertentu untuk memberikan pelayanan kepada orang tertentu (klien) tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari konsep ini, dapat dipahami profesi ada ketentuan dan ada batasannya. Tidak semua yang dikerjakan oleh individu-masyarakat dimaknai sebagai profesi sesuai panggilan jiwa.

BPD sebagai organisasi masyarakat di Desa yang dibentuk berdasarkan UU Desa, dan diisi oleh masyarakat Desa setempat. Menjadi anggota BPD tidak membutuhkan keahlian dan keilmuan khusus untuk ditetapkan sebagai anggota, tetapi lebih pendekatan pada “ketokohan” di tengah-tengah masyarakat.

Dalam aktivitas menjalankan tugas dan kewenangan BPD, berpatokan pada UU Desa dan Peraturan pelaksanaannya. Tidak ditemukan ada kode etik BPD yang terkodifikasi khusus mengatur tingkah-laku anggota BPD. Demikian pula dengan Lembaga penegak kode etik BPD yang didirikan khusus, juga tidak ditemukan. Pemberian sanksi administrasi kepada anggota BPD jika melanggar, dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai pihak yang menetapkan anggota BPD tadi.

Berangkat dari analisis ini. Dapat maknai bahwa **BPD tidak masuk dalam bingkai “profesi lainnya”**, sebagaimana disebutkan dalam UU Pemilu. Apalagi secara faktual BPD bekerja tidak dituntut masuk kerja/dinas setiap hari, melainkan masuk kerja ketika ada isu-isu aktual yang perlu dipecahkan bersama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

+ + + + +

Selain memperhatikan UU Pemilu, juga perlu memperhatikan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, khususnya dalam hal ini adalah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan dalam Pasal 64 UU Desa menyebutkan :

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. **merangkap** sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan **jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan**;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Menjawab pertanyaan di atas, secara khusus menggunakan ketentuan yang disebutkan dalam UU Desa ini. Bahwa anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 huruf f di atas, termasuk rangkap jabatan lain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Apa makna “jabatan lain” dalam ketentuan tersebut?. Dalam bagian penjelasan pasal tidak dijelaskan lebih lanjut tentang maksud “jabatan lain”.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan kewajiban serta hak seseorang dalam susunan satuan organisasi. Pengertian jabatan menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti Ketua, Direktur, Sekretaris. Selain itu, jabatan juga dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, bendahara, dan staf pendukung.

Dalam jabatan pimpinan tertinggi di struktur organisasi pengawas Pemilu *ad hoc* tingkat kecamatan dipegang oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan. Lebih lengkap uraian tugas wewenang, kewenangan dan kewajiban Panwascam disebutkan dalam Pasal 105, 106 dan 107 UU Pemilu. Dapat dimaknai bahwa Ketua dan Anggota Panwascam sebagai jabatan yang disebutkan dalam UU Pemilu. Panwascam memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan pengawas tahapan Pemilu, serta kewajiban untuk bertingkah-laku secara jujur dan adil dalam bekerja.

Dengan demikian, anggota BPD yang menduduki jabatan lain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya anggota BPD menduduki jabatan Ketua/Anggota Panwascam merupakan pelanggaran atas larangan sebagai anggota BPD yang diatur dalam ketentuan UU Desa. Konsekwensi atas pelanggaran ini adalah diberhentikan.

Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia; permintaan sendiri; atau **diberhentikan**. Anggota BPD diberhentikan karena:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
- d. **melanggar larangan sebagai anggota BPD.**¹

¹ Pasal 76 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana diubah oleh PP Nomor 47 Tahun 2015.

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota atas dasar hasil musyawarah BPD. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Kesimpulan

BPD bukan profesi, sehingga bekerja sebagai anggota BPD tidak dapat dimasukkan dalam rumpun profesi lainnya, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu agar penyelenggara Pemilu bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama menjabat sebagai penyelenggara Pemilu.

Tetapi dalam ketentuan UU Desa, anggota BPD dilarang merangkap jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan, Panwascam merupakan jabatan yang disebutkan dalam UU Pemilu. Sehingga merupakan pelanggaran atas UU Desa ketika anggota BPD menjabat juga anggota Panwascam.